



BUPATI SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, aman, damai, indah, bersih, sehat, nyaman dan teratur, diperlukan upaya yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pengaturan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sambas;
 - c. bahwa dengan perkembangan perubahan sosial masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6. Denda Administratif adalah sanksi berupa sejumlah uang yang dibebankan kepada orang dan/atau badan sebagai akibat dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif.
7. Biaya Paksaan Penegakan Perda adalah sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang serba teratur rapi dan indah bagi warga yang melihat dan merasakannya.
9. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, nyaman dan teratur.
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum serta membantu upaya pertahanan negara.
11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di desa dibentuk oleh kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha dan bentuk lainnya.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok dan/atau penyelenggara kegiatan.
14. Pemilik adalah setiap orang/badan yang berdasarkan hukum memiliki kekayaan.
15. Pemakai adalah orang/badan yang menguasai dan/atau memanfaatkan sesuatu benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang bukan atas nama pribadi atau badan.
16. Penghuni adalah setiap orang/badan pribadi atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
18. Taman adalah bidang tanah merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
19. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung perkantoran, tempat ibadah, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, pasar, taman, fasilitas olah raga dan lain-lain.
20. Fasilitas Umum yang selanjutnya disebut Fasum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*, *under pass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, jalur kereta api, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya.
21. Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut Fasos adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam dan lain

sebagainya.

22. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
23. Parit adalah alur alam atau buatan yang dialiri air dengan kapasitas tertentu.
24. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun *domestic* (rumah tangga).
25. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung pembuangan sampah dari masyarakat untuk sementara waktu, yang kemudian sampah tersebut diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir.
26. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pemrosesan akhir sampah dan merupakan mata rantai terakhir dari pengolahan sampah perkotaan.
27. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum, yang meliputi:
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum dalam wilayah daerah; dan
 - b. penegakan peraturan daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satpol PP dapat melibatkan dan berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. instansi vertikal; dan/atau
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bekerja sama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instansi vertikal;
 - b. Pemerintah Daerah yang berbatasan dengan pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. tokoh masyarakat; dan/atau
 - e. swasta.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan, pendampingan

dan penyuluhan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pemantauan kondisi wilayah Daerah;
 - b. pembentukan forum peduli Ketenteraman Masyarakat;
 - c. penguatan peran Linmas; dan
 - d. pengembangan etika pengguna teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

BAB III TERTIB KEBERSIHAN

Pasal 6

Setiap Pemilik lahan, bangunan dan pekarangan wajib memelihara kebersihan lahan, bangunan dan pekarangannya.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib membuang sampah di TPS resmi pada waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib membuang sampah padat domestik usaha di TPS.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib mengangkut sendiri dan membuang sampah yang dihasilkannya dalam suatu persil antara lain bongkaran rumah atau bangunan, tanah, tebangkan atau pemangkasan pohon, limbah usaha, barang kadaluwarsa dan sebagainya ke TPA.
- (4) Setiap pemilik bangunan atau lahan wajib menyediakan tempat penyimpanan sampah sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Setiap pedagang, pengusaha, atau penyelenggara acara wajib membersihkan dan membuang sampah yang timbul dari kegiatan usaha atau kegiatannya ke TPS sebelum meninggalkan lokasi kegiatan.

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha penyelenggara jasa angkutan umum dengan kendaraan bermotor roda empat atau lebih wajib menyediakan wadah pembuangan sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Setiap pengemudi dan penumpang kendaraan angkutan umum atau

kendaraan pribadi dilarang membuang sampah, baik berupa benda padat maupun cair, di jalan atau di tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik usaha wajib melakukan pengelolaan limbah padat, limbah cair dan limbah berbahaya dan beracun.
- (2) Limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibuang ke dalam media lingkungan wajib terlebih dahulu diolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibuang ke dalam media wajib terlebih dahulu dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik usaha yang membuang limbah cair ke sumber air dan/atau ke tanah, wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
- (5) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pengelolaan limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut material curah seperti tanah, pasir, batu maupun material lainnya yang dapat mengotori jalan dan membahayakan pengguna jalan wajib diberi penutup.
- (2) Pemilik, pengelola, atau penjual bahan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan kendaraan pengangkut yang digunakan telah menyediakan dan/atau menggunakan penutup.
- (3) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas material yang diangkut.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. merusak, mencabut, memindahkan, membakar, menguasai dan/atau menebang pohon pelindung, tanaman penghijauan termasuk bibit tanaman yang baru ditanam di Fasum atau Fasos baik yang ditanam oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditanam oleh masyarakat;
 - b. menulis, melukis dan mewarnai Fasum dan Fasos lainnya;
 - c. menempel, menggantung, mengikat, menancapkan selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster dan lain sebagainya di sembarang tempat;
 - d. menimbun atau menumpuk bahan material seperti kayu, pasir, batu, tanah, besi, kaca dan barang lainnya di jalan umum dan tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas;
 - e. mencoret, mengotori dan merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta Fasum dan Fasos;
 - f. membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, selokan/got, saluran pembuang air dan tempat umum lainnya;
 - g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - h. mencuci kendaraan, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
 - i. mengotori, merusak, membakar dan/atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;

- j. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, saluran air dan tempat lainnya; dan
 - k. membuang sampah cair, Limbah B3 yang berbahaya di sembarang tempat termasuk di TPS dan TPA dan/atau di jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang bergerak dalam usaha penyedotan kakus dilarang membuang limbah atau tinja hasil sedotannya ke sungai, parit, selokan/got atau tempat lain, kecuali pada tempat yang telah disediakan/ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV TERTIB BANGUNAN DAN IZIN USAHA

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik bangunan gedung harus memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG) sebelum pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib:
- a. memiliki izin usaha;
 - b. memasang papan nama usaha di depan bangunan/tempat usaha yang mudah terlihat dan dapat dibaca; dan
 - c. mematuhi jam operasional usaha.
- (3) Setiap kantor pemerintah dan kantor swasta wajib menyediakan alat pemadam kebakaran ringan sesuai dengan standar nasional.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. mendirikan dan membangun, menambah dan/atau mengubah bangunan termasuk menara/tower tanpa persetujuan bangunan gedung;
 - b. mendirikan bangunan di sempadan sungai, di atas sungai, parit, saluran air lainnya, di ruang milik jalan, sempadan bangunan, di atas Fasum atau Fasos, kecuali untuk kepentingan umum

- dan/atau izin Bupati;
- c. mendirikan bangunan, kios, tenda atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air, di pinggir jalan dan/atau di atas badan jalan, jembatan, di atas tanah Fasos atau Fasum untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya kecuali mendapat izin dari Bupati;
 - d. meletakkan, menumpuk dan/atau meninggalkan gerobak, tenda, peti, keranjang dan/atau benda/barang lainnya di atas trotoar, di pinggir jalan dan/atau badan jalan umum, di Fasum/Fasos untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya kecuali mendapat izin dari Bupati;
 - e. membuat pagar dari tembok, kayu dan pagar hidup di kawasan perdagangan dan peruntukan usaha kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lainnya dengan izin dari Bupati; dan
 - f. menggunakan pasar, kios, kaki lima, gang, lorong dan pemakaman atau ruangan di bawah jembatan dan taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Satpol PP dan/atau instansi terkait dapat melakukan pengamanan sementara terhadap barang-barang seperti gerobak, tenda, peti, keranjang, material bangunan dan/atau benda lainnya yang terindikasi melanggar Peraturan Daerah.
 - (3) Apabila dalam waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh pemiliknya, maka Satpol PP dan/atau instansi terkait dapat melakukan pemusnahan.
 - (4) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penyegelan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. denda administratif.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dari luar Daerah yang datang atau berkunjung ke rumah penduduk di Daerah lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri pada Ketua Rukun Tetangga setempat dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Setiap pemilik indekos, rumah kontrakan, rumah susun, atau sejenisnya wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga.

Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan umum dan warga sekitarnya, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membesarkan volume musik, perangkat suara, yang dapat

- mengeluarkan suara keras dan bising;
 - b. membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang, lorong dan tempat lain;
 - c. membuat, menyimpan, mengedarkan, menjual dan/atau menggunakan barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahan lainnya, seperti petasan/mercon dan kembang api; dan
 - d. mengadakan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan merusak Fasum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi orang dan/atau badan untuk kegiatan keagamaan dan kebudayaan dan memperoleh izin dari Instansi yang berwenang.
- (3) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. surat peringatan;
 - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - d. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang membuat, membawa, menyimpan, menjual layangan dan peralatan permainan layangan dan/atau bermain layangan di wilayah daerah kecuali untuk kegiatan festival atau budaya.
- (2) Permainan layangan untuk kegiatan festival atau budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan tali kawat, bahan metal, logam atau sejenisnya.
- (3) Permainan layangan untuk kegiatan festival atau budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas izin Bupati.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang bermain panahan, ketapel, menyumpit, menembak dengan senapan angin dan benda tajam lainnya yang membahayakan jiwa orang lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan olahraga, budaya dan keagamaan pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang mabuk-mabukan di jalan, lorong, gang, pasar, terminal, bangunan terlantar dan tempat umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. membiarkan hewan miliknya berkeliaran di tempat umum, Fasum, Fasos, taman atau tanah milik warga masyarakat lainnya;
 - b. memperkerjakan hewan dan/atau membawa hewan di tempat umum, fasum, fasos, taman atau tanah milik warga masyarakat lainnya, sehingga kotorannya bertebaran di jalan; dan
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengamanan barang bukti objek pelanggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang bertempat tinggal di atas sempadan sungai, parit dan saluran.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penyegehan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembongkaran; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mencemari air sungai, parit dan saluran dengan minyak, kimia, tuba, tinja dan bahan lainnya yang berbahaya;
 - b. menumpuk barang material yang dapat mengganggu aliran air pada parit, sungai dan saluran;
 - c. membuat keramba, menanam dan memelihara tanaman di aliran sungai, parit, saluran tanpa izin;
 - d. menangkap ikan di sungai, parit dan saluran dengan aliran listrik, bahan peledak, racun dan sejenisnya yang dapat merusak sumber daya ikan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. merusak, mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan perlengkapan jalan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. surat peringatan;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN RUANG MILIK JALAN

Bagian Kesatu Tertib Jalan

Pasal 24

Setiap orang dapat memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 25

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 26

(1) Setiap pejalan kaki wajib:

- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
- b. berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar;
- c. Menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan (*zebra cross*) atau jembatan penyeberangan;
- d. dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas jalan;
- e. dilarang berjalan di atas taman kota dan jalur hijau;
- f. menyeberang di tempat yang telah ditentukan;
- g. dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas; dan
- h. mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain bagi penyandang disabilitas.

(2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. surat peringatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tertib Angkutan Jalan

Pasal 27

(1) Setiap Kendaraan yang beroperasi berpedoman dengan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum wajib memenuhi persyaratan teknis laik jalan, tata cara pemuatan dan pengangkutan serta waktu dan operasi kendaraan.
 - (3) Pemilik kendaraan dan/atau pemakai kendaraan bertanggungjawab terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Tertib Ruang Milik Jalan

Pasal 28

- (1) Untuk menciptakan ketertiban pada fungsi ruang milik jalan, tanpa izin, setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. merusak, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - b. membuat atau memasang portal;
 - c. membongkar, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - d. membongkar trotoar;
 - e. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan umum;
 - f. menutup terobosan atau putaran median jalan;
 - g. membongkar jalur pemisah jalan, pulau lalu lintas dan sejenisnya;
 - h. memasang media informasi dan/atau iklan;
 - i. menggunakan bahu jalan dan/atau trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu atau merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti dan/atau memperbaiki.

BAB VIII
TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 29

- (1) Setiap pengusaha alat permainan ketangkasan baik secara manual maupun elektronik seperti permainan yang menggunakan mesin keping (*coin game machine*), bom-bom car, mesin simulator balap mobil dan motor, mesin simulator permainan menembak, mesin musik, mesin simulator olah raga, mesin musik dansa, permainan siber, bola sodok/biliar dan sejenisnya harus memiliki izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bagi pengusaha yang diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan mengenai jam permainan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengusaha yang mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima anak pada hari dan jam sekolah.
- (4) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penyegehan;
 - e. penghentian tetap kegiatan; dan/atau

- f. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik usaha warung kopi, kafe, karaoke dan sejenisnya dilarang menerima pengunjung yang menggunakan seragam sekolah pada hari dan jam sekolah.
- (2) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. surat peringatan;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penyegehan;
 - e. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha perekrutan, penampungan dan penyaluran tenaga kerja tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

BAB IX TERTIB SOSIAL

Pasal 32

Setiap pemilik atau pengelola indekos dan sejenisnya wajib:

- a. membuat data penghuni; dan
- b. menyampaikan secara tertulis data penghuni dan setiap perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Desa yang ditandatangani dan dibubuhi cap basah oleh Kepala Desa.

Pasal 33

Setiap orang dan/atau badan dilarang membiarkan anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa dan berpotensi mengganggu ketertiban atau meresahkan masyarakat berada di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum lainnya.

BAB X TERTIB TATA RUANG

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib:
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan

- terhadap berfungsinya sistem tata ruang dan jaringan prasarana daerah dan nasional;
- b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan;
 - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
 - d. mendirikan bangunan tanpa izin dari Pemerintah daerah;
 - e. mendirikan bangunan di ruang terbuka hijau, kecuali untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya dengan izin Bupati; dan
 - f. mendirikan tiang jaringan untuk keperluan komersil kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai penataan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kebijakan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI TERTIB BARANG MILIK DAERAH

Pasal 35

Dalam mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah maka setiap orang dan/atau badan wajib:

- a. memperoleh izin dari Bupati dan memanfaatkan barang milik daerah sesuai dengan perjanjian; dan
- b. mengembalikan barang milik daerah yang dimanfaatkan apabila masa berlakunya dalam perjanjian sudah berakhir.

BAB XII TERTIB PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 36

Dalam mewujudkan tertib pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, setiap orang dan/atau badan wajib:

- a. membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu;
- b. membayar denda keterlambatan pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membayar denda keterlambatan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari Pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian tertentu wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
 - (5) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
 - (6) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penyegelan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembongkaran;
 - g. pembekuan izin;
 - h. pencabutan izin tetap;
 - i. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - j. denda administratif.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV TERTIB KEADAAN BENCANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana nasional dan/atau bencana daerah.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Penanganan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - c. masa tanggap darurat bencana; dan
 - d. pasca darurat bencana.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadinya bencana alam atau bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau perekonomian setiap orang wajib:
 - a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat; dan/atau
 - b. melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan antara lain epidemiologi, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan/atau keamanan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP dan di Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Satlinmas.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Bupati melalui Kepala Satpol PP melakukan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Satlinmas mempunyai hak:
 - a. mendapatkan kesempatan mengikuti kapasitas Linmas;
 - b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas;
 - d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan
 - e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3)

Satlinmas berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas;
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB XVI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melaporkan adanya gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. mediasi perselisihan antara warga di lingkungannya; dan
 - c. mengedepankan tindakan preventif.
- (3) Laporan Masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Satpol PP disertai dengan identitas diri pelapor.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Satpol PP dapat meminta bantuan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Satpol PP.

BAB XVIII PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN PERDA

Pasal 47

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34 dan Pasal 37 selain dikenakan Sanksi Administratif, dapat dikenakan juga pembebanan biaya paksaan penegakan Perda.

Pasal 48

- (1) Pembebanan biaya paksaan penegakan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan kepada pelanggaran yang terjaring/tertangkap pada saat pelaksanaan operasi penegakan Perda, dilakukan melalui tahapan:
 - a. menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - b. membayar biaya paksaan penegakan perda; dan
 - c. diberikan peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diindahkan, maka pelanggar dilaporkan dan diserahkan kepada PPNS untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pembebanan biaya paksaan penegakan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan terhadap:
 - a. setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan Perda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 34 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan Perda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - c. setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 37 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan Perda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pelaksanaan pembebanan biaya paksaan penegakan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan *represif non yustisial*.

Pasal 50

- (1) Biaya paksaan penegakan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diproses melalui tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksaan penegakan Perda tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksaan penegakan Perda tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 28 dan Pasal 43 ayat (1) dipidana

dengan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 36 dan Pasal 38 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 September 2025
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (4/2025)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Didalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta pelindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada.

Di samping itu Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan hukum (pro-yustisi) terhadap pelanggaran Perda dan Perkada untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai ketertiban umum diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sambas yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan pengaturan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Sambas.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan antara lain: tertib kebersihan, tertib bangunan dan usaha, tertib lingkungan, tertib sungai, parit dan saluran, tertib komunikasi, tertib parkir dan angkutan jalan raya, tertib usaha tertentu, dan tertib sosial.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Sambas yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan, maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 257 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Setiap pemilik bangunan wajib menyediakan tempat sampah sebagai tempat penampung sampah sementara sebelum diangkut ke TPS, ukuran Tempat sampah sesuai dengan sampah yang dihasilkan masing-masing bangunan, Tempat sampah yang disediakan dalam bentuk yang indah dan dijaga kebersihannya, serta tidak diletakan di pinggir jalan yang dapat membuat kekumuhan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Termasuk limbah padat seperti kertas, kayu, kain, karet/kulit tiruan, plastik, metal, gelas/kaca, organik, bakteri, kulit telur dan lain-lain.

Termasuk limbah cair seperti air detergen sisa cucian, air sabun, air tinja (limbah domestik) dan air sisa cucian daging, buah atau sayur dan air sisa pewarnaan kain atau bahan dari industri tekstil, rembesan, luapan dan air hujan.

Ayat (2)

Yang dimaksud media lingkungan adalah suatu tempat dan/atau sarana pembuangan limbah (akhir) dengan terlebih dahulu melalui pengolahan (proses penyaringan).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang termasuk bahan-bahan material lainnya seperti tanah liat, kayu, batu, kawat, besi beton, tripleks, pipa dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Termasuk di tempat yang dilarang seperti di pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang billboard, jembatan, *traffic light*, median jalan, di atas trotoar, taman, jembatan penyeberangan dan di atas saluran sungai/ parit.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud kepentingan tertentu sebagai berikut kepentingan penanganan banjir yaitu rumah pompa, tanggul dan lain-lain;

Kepentingan keamanan dan ketertiban seperti pos polisi air, pos keamanan dari Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut dan lain-lain;

Kepentingan usaha dan ekonomi seperti dermaga kapal, dermaga perbaikan kapal, dermaga penyeberangan dan lain-lain; dan

kepentingan pariwisata seperti *waterfront*, dermaga perahu wisata, bangunan budaya, bangunan pendukung dalam rangka kegiatan keagamaan atau budaya dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Hewan ternak dalam hal ini berupa unggas, sapi, kerbau, kambing, domba atau babi. Keadaan darurat atau penyembelihan darurat yaitu penyembelihan yang dilakukan terhadap hewan yang dapat menimbulkan bahaya, dapat mengganggu ketenteraman umum cedera fisik atau mabuk karena perjalanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Yang dimaksud sejenisnya seperti pukot besar (centrang), mengambil setrum dari aliran listrik dan tuba/racun.

Huruf e
Yang termasuk komponen bangunan perlengkapan jalan seperti rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengaman pengguna jalan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Termasuk penyakit kejiwaan di dalamnya orang gila, stres, depresi dan gangguan psikis. Terhadap orang gila pembinaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 84